



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Chandra Bin Harun Roni
2. Tempat lahir : Mandiangin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05 Dusun Tebat, Desa Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
9. Pendidikan : SMK (kelas 2)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan"**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI (alm)** selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim Rokok Merk Surya warna coklat.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT.SURYA MADISTRINDO

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17S warna mineral blue.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menyatakan merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan juga yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DENI CHANDRA bin HARUN RONI (alm.) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada pada Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Mess PT. Surya Madistrindo di Desa Mandiingin Pasar Kec. Mandiingin Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tersebut sebagaimana diuraikan diatas sekitar jam 01.00 WIB terdakwa didatangi oleh YUNUS (DPO) dirumahnya yang terletak di RT.05 Dusun Tebat Desa Mandiangin, kemudian terdakwa berkata: "NAK KEMANO? dan YUNUS menjawab: "ADO GAMBARAN (LOKASI PENCURIAN)", terdakwa kemudian bertanya lagi "DIMANO?", dan dijawab oleh YUNUS "MOBIL PUTIH DEPAN TU ADO ISI DAK?", terdakwa menjawab "BIASONYO ADO TU ISINYO ROKOK, TAPI AKU DAK TAU BUKANYO, selanjutnya terdakwa dan YUNUS kemudian mendatangi mobil dimaksud yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut yang merupakan Mess PT. Surya Madistrindo di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun terdakwa kemudian menunggu diluar pagar Mess untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan YUNUS langsung masuk kedalam area pekarangan Mess dan menuju ke sebuah Mobil GRANDMAX yang ada terparkir disitu, selanjutnya YUNUS mengeluarkan sebuah alat berupa pahat besi yang sudah dibawa sebelumnya, lalu dengan menggunakan pahat besi tersebut YUNUS kemudian mencongkel kunci pintu mobil GRANDMAX tersebut sehingga menjadi terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka kemudian YUNUS dan terdakwa lalu mulai memindahkan rokok-rokok yang ada didalam mobil GRANDMAX tersebut dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah kain sarung yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa dan YUNUS lalu membawa rokok-rokok tersebut pergi dari tempat itu menuju kerumah ANGGI (DPO) yang berada di Dusun Pembangunan Kecamatan Mandiangin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp.31.704.000,- (TIGA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT RIBU RUPIAH)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDI IMRAN Bin BALORI (alm) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 06.10 Wib, pada saat itu Saksi terbangun dari tidur kemudian Saksi mandi dan setelah mandi Saksi pergi ke warung yang tidak jauh dari mess untuk membeli telur buat sarapan kemudian pada saat Saksi kembali ke mess Saksi dipanggil oleh rekan Saksi yaitu saksi MUSTAKIM dan pada saat itu saksi MUSTAKIM berkata "BONG (Bang) ROKOK KITO ILANG" kemudian Saksi bertanya "APO IYO NIAN" kemudian saksi MUSTAKIM menjawab, "IYO SINILA BONG (Bang) TENGOKLA", kemudian Saksi melihat rokok di dalam mobil GRANDMAX warna putih milik PT.SURYA MADISTRINDO yang mereka bawa yang berisikan rokok dan terparkir di depan mess di Desa Mandiangin Pasar Kec.Mandiangin Kab.Sarolangun dan pada saat Saksi memeriksa rokok tersebut di dalam mobil Saksi melihat rokok merk SURYA sebanyak 8 (delapan) Tim 4 (empat) pak Surya 16 dan 1 (satu) Tim Surya 12 sudah tidak ada lagi di dalam mobil kemudian mereka memeriksa pintu mobil dan pada saat memeriksa mereka melihat pintu sebelah kanan mobil /liss karet kacanya sudah dalam keadaan terbuka/rusak kemudian Saksi berkeliling seputaran mess untuk mencari akan tetapi tidak ditemukan,
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 31.704.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Mandiangin untuk ditindak lanjuti
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim Rokok Merk Surya warna coklat tersebut adalah kertas bungkus atau tim rokok yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SURYA MADISTRINDO saat mengambil rokok dari dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

2. Saksi MUSTAQIM Bin SUDARMAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu saksi ENDI sehabis pulang dari menjual rokok kemudian sesampainya di mess Saksi memarkirkan mobil jenis GRANDMAX warna putih dengan Nopol BH 8716 KP di tempat biasa memarkirkan mobil, dimana di dalam mobil tersebut berisikan sisa penjualan rokok setelah itu mereka melaporkan keadaan posisi dan kondisi mobil ke perusahaan bahwa sudah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) kemudian setelah itu Saksi masuk ke dalam mess dan istirahat kemudian pada pukul.23.00 Wib, sebelum tidur Saksi memeriksa kembali kondisi mobil apakah posisi pintu sudah dalam keadaan terkunci dan pada saat itu kondisi mobil pintunya dalam keadaan terkunci semua, selanjutnya Saksi istirahat untuk tidur
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2023 sekira pukul 06.40 Wib Saksi menjalani rutinitas seperti biasa sebelum berangkat untuk memeriksa kondisi mobil dan memanaskan mesin mobil akan tetapi pada saat itu Saksi melihat pintu mobil sudah dalam keadaan renggang dan selanjutnya Saksi membuka pintu mobil dan ternyata sudah terbuka dan tidak dalam keadaan terkunci kemudian Saksi melihat rokok Surya yang ada di dalam mobil sudah tidak ada lagi selanjutnya Saksi memberitahukan kepada teman Saksi, saksi ENDI bahwa rokok telah hilang dan Saksi bersama saksi ENDI melihat kondisi di sekeliling mobil dan terdapat liss karet pinggir kaca mobil sebelah kanan sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya mereka melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan dan mereka disuruh untuk membuat laporan ke Polsek Mandiangin
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian materil kurang lebih sejumlah Rp 31.704.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Mandiangin untuk ditindak lanjuti
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim Rokok Merk Surya warna coklat tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kertas bungkus atau tim rokok yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. SURYA MADISTRINDO saat mengambil rokok dari dalam mobil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) atau alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui saat ini Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa lupa bulan April 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang berada di RT. 05 Dusun Tebat Desa Mandiangin kemudian datang rekan Terdakwa seorang yang bernama YUNUS dan Terdakwa bertanya kepada sdr. YUNUS dengan berkata, "NAK KEMANO?", kemudian sdr YUNUS menjawab, "ADO GAMBARAN?", kemudian Terdakwa bertanya, "DIMANO?", dan sdr YUNUS menjawab, "MOBIL PUTIH DEPAN TU ADO ISI DAK?", kemudian Terdakwa menjawab, "BIASO NYO ADO TU ISI NYO ROKOK TAPI AKU DAK TAU BUKA NYO", dan sdr YUNUS mengajak Terdakwa pergi ke mobil tersebut dan sesampainya di lokasi sdr YUNUS menyuruh Terdakwa untuk menunggu di luar pagar dan mengawasi sementara sdr YUNUS yang membuka pintu mobil, dan setelah pintu mobil terbuka sdr YUNUS mengeluarkan rokok tersebut dan disambut oleh Terdakwa, dan dikarenakan jumlah rokok tersebut terlalu banyak Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kain sarung di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi sebagai tempat rokok tersebut dan sekembalinya Terdakwa dari mengambil kain sarung selanjutnya mereka memasukkan rokok tersebut ke dalam kain sarung dan membawa rokok tersebut ke rumah teman Terdakwa yang bernama ANGGI dengan berjalan kaki ke rumahnya yang berada di Dusun Pembangunan Desa Mandiangin Kec.Mandiangin untuk dijual

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan rokok tersebut uang yang di dapatkan sebanyak Rp 12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa mendapat bagian Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - YUNUS mendapatkan bagian Rp 4 000.00000 (empat juta rupiah).
 - ANGGI selaku penjual mendapatkan bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - YANDI selaku orang yang mengetahui aksi pencurian tersebut mendapatkan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17S dibeli oleh terdakwa dari uang hasil penjualan rokok yang terdakwa dapatkan dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak PT. SURYA MADISTRINDO selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim rokok merk Surya warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17S warna mineral blue, dan terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengakuinya sebagai barang yang diambilnya pada saat kejadian itu dan diambil pada saat berada pada kekuasaannya, serta saksi-saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Penetapan Sita sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keteranganTerdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim mendapati fakta-fakta yang terbukti adalah bahwa benar terdakwa DENI CHANDRA Bin HARUN RONI telah mengambil rokok merk SURYA sebanyak 8 (delapan) tim, 4 (empat) pak Surya 16 dan 1 (satu) tim Surya 12 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Mess PT. Surya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madistrindo di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa telah mengambilnya tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pemiliknya, dan karena terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. SURYA MADISTRINDO untuk mengambil rokok tersebut selanjutnya pihak PT. SURYA MADISTRINDO melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan pihak PT. SURYA MADISTRINDO mengalami kerugian sejumlah Rp 31.704.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dan terdakwa sudah mendapatkan uang dengan cara menjual rokok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang ditemui dipersidangan tersebut, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ;

Ad.1 "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dalam teori hukum pidana adalah merujuk pada pelaku selaku subjek hukum yang dapat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Srl



dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni**, yang identitasnya tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*). Namun demikian, kebenaran identitas Terdakwa tersebut tidak dengan serta merta membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dan dapat dituntut secara pidana atas perbuatannya tersebut, harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur materil dari dakwaan. Oleh karena itu, terbuktinya unsur barang siapa akan ditentukan kemudian setelah seluruh unsur materil dalam dakwaan dipertimbangkan nantinya ;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk



menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku";

Menimbang, bahwa mengenai "maksud atau *oogmerk* untuk menguasai benda yang telah dicuri itu secara melawan hak", Prof. Simons berpendapat bahwa, "maksud ini tidak perlu terlaksana untuk menentukan bahwa tindak pidana pencurian itu telah selesai dilakukan orang. Jadi apabila perbuatan mengambil itu telah dilakukan, dan yang diambil itu adalah sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka tindak pidana pencurian itu dipandang telah selesai, tanpa melihat apakah maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak itu benar-benar telah terlaksana atau belum" ;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri, siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain? orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik Negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "secara melawan hukum" adalah "bertentangan dengan hukum atau tanpa hak, atau dengan lain perkataan, perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seijin dari pemilik barang itu";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oopmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, dua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dan dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan



dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai pemiliknya, sedangkan maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983:182);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi dan bahwa setiap pesekutu (peserta) masing-masing dipertanggungjawabkan atas tindakan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di mess PT. Surya Madistrindo di Desa Mandiangan Pasar Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun, terdakwa dan YUNUS ada mendatangi mobil dimaksud yang berada tidak jauh dari tempat tersebut, setelah sampai di tempat tersebut yang merupakan mess PT. Surya Madistrindo di Desa Mandiangan Pasar Kec. Mandiangan Kab. Sarolangun terdakwa kemudian menunggu diluar pagar mess untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan YUNUS langsung masuk kedalam area pekarangan mess dan menuju ke sebuah mobil GRANDMAX yang ada terparkir disitu, selanjutnya YUNUS mengeluarkan sebuah alat berupa pahat besi yang sudah dibawa sebelumnya, lalu dengan menggunakan pahat besi tersebut YUNUS kemudian mencongkel kunci pintu mobil GRANDMAX tersebut sehingga menjadi terbuka, dan setelah pintu mobil terbuka kemudian YUNUS dan terdakwa lalu mulai memindahkan rokok-rokok yang ada didalam mobil GRANDMAX tersebut dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) buah kain sarung yang dibawa oleh terdakwa, selanjutnya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa dan YUNUS lalu membawa rokok-rokok tersebut pergi dari tempat itu menuju ke rumah ANGGI (DPO) yang berada di Dusun Pembangunan Kecamatan Mandiangan, dimana rokok-rokok



tersebut adalah milik dari PT. Surya Madistrindo dan tanpa sepengetahuan/seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan padahal diketahui oleh terdakwa bahwa rokok-rokok tersebut bukanlah miliknya dan akibat perbuatan terdakwa pihak PT. Surya Madistrindo mengalami kerugian materi sejumlah Rp 31.704.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang dimaksud dengan unsur "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan terdakwa bahwa adapun pencurian tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 pada malam hari yaitu sekitar jam 01.00 WIB dimana kondisi pukul 01.00 Wib yaitu kondisi malam hari selanjutnya berdasarkan keterangan saksi dari pihak PT. PLN bahwa tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut adalah dari dalam mobil GRANDMAX yang diparkirkan di mess PT. Surya Madistrindo bertempat di Desa Mandiangin Pasar Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang sehari-harinya dihuni oleh para saksi dari pihak PT. Surya Madistrindo dimana berdasarkan keterangan saksi dari pihak PT. Surya Madistrindo bahwa mess tersebut kondisinya berpagar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "merusak" adalah terdapat sesuatu barang yang rusak, yaitu sesuatu itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana sebelumnya sesuatu tersebut belum dirusak. Yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan. Yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah menggunakan pakaian/kostum yang menunjukkan identitas tertentu padahal ia tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur materil dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan **Tunggal** oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur 'barang siapa' sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu haruslah pula dinyatakan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut juga mempertimbangkan rasa keadilan dan aspek kemanfaatan dari suatu pemidanaan terhadap Terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dimana pertimbangan aspek keadilan dan kegunaan dari putusan tersebut tidak mengesampingkan asas kepastian hukum yang tetap harus dijunjung tinggi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada pihak PT. Surya Madistrindo ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui terus terang atas dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana maka barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan ke persidangan berupa 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim rokok merk Surya warna coklat haruslah dikembalikan kepada pemiliknya, sementara terhadap 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17S warna mineral blue haruslah dirampas untuk Negara, karena memiliki nilai ekonomis dan dibeli dengan menggunakan uang dari hasil kejahatan, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPidana Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHPidana, maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Deni Chandra Bin Harun Roni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah kertas bekas bungkus atau tim rokok merk Surya warna coklat, **dikembalikan kepada PT.SURYA MADISTRINDO** dan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17S warna mineral blue, **dirampas untuk Negara**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H, sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H, Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedek Marinta Barus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H

Novarina Manurung, S.H

Yola Nindia Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)